



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN**

**Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang
Dilakukan Oleh Pejabat Badan Publik**

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten jika terjadi dugaan pelanggaran.

Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu Lt. I dan II Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Palima Serang.
2. Informasi berada di website PPID Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten alamat Email yaitu :
<https://biropemotda.bantenprov.go.id/>

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT OPD PROVINSI

Pengaduan dapat disampaikan melalui

- Layanan Pesan Singkat / SMS ←
- Surat Elektronik (e-mail) ←
- Faksimili ←
- Telepon ←
- Surat dan/atau ←
- Kotak Pengaduan ←



Pengaduan Dapat Dilakukan Secara Lisan

Dengan cara Pelapor datang menghadap sendiri ke Pimpinan Tertinggi dengan Menunjukkan Identitas diri



Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan memuat

Identitas Pelapor

Identitas Terlapor Jelas

Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.

Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.

Pengaduan dilakukan secara Elektronik dengan memuat

Identitas Pelapor

Identitas Terlapor Jelas

Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi.

Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.

Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti.

